

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti tentang Praktik Penasaban Anak Angkat di Kota Banjarmasin berdasarkan dua rumusan masalah, faktor penyebab terjadinya praktik penasaban anak angkat di Kota Banjarmasin adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak melalui jalur pengadilan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap legalitas pengangkatan anak secara sah di mata hukum sehingga mengurus pengangkatan anak dianggap merepotkan bagi mereka. Selain itu sebagian masyarakat masih menganggap praktik penasaban anak angkat sebagai hal yang wajar. Akibat hukum yang ditimbulkan dari orang tua angkat yang memutus nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya yaitu orang tua angkat tidak memiliki kekuatan hukum yang sah apabila orang tua kandungnya ingin mengambil hak asuh anaknya suatu saat nanti dikarenakan tidak adanya penetapan hukum dari Pengadilan, sehingga hak asuh tetap dibebankan kepada orang tua kandung. Jika terjadi hal buruk kepada sang anak, orang tua kandung tidak dapat menuntut orang tua angkat secara hukum dikarenakan tidak adanya legalitas hukum, serta akan menyulitkan bagi anak angkat perempuan jika ingin menikah, dikarenakan ia harus mencari wali yang sah dan tentu sulit bagi orang tua angkatnya jika mereka tidak ada kontak dengan orang tua kandungnya.

B. Saran

Peneliti menyadari dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Banjarmasin agar rutin mensosialisasikan terkait prosedur dan hukum pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah penasaban anak angkat karena tentu saja masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, serta peneliti berharap penelitian ini bermanfaat sebagai acuan atau informasi awal. Oleh karena itu peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi di bidang hukum keluarga islam khususnya terkait pengangkatan anak.